



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 1087 TAHUN 2018

TENTANG

PENGESAHAN KANTOR CABANG
PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH (PPIU)
PT. BAITUSSALAM MANDIRI CABANG MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI SELATAN


- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pelayanan pembinaan dan perlindungan jemaah Umrah dipandang perlu untuk membuka kantor cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU);
- b. bahwa **PT. Baitussalam Mandiri** telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pengesahan sebagai Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah di Provinsi Sulawesi Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pengesahan **PT. Baitussalam Mandiri** sebagai Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;
- Mengingat : 1. Undang- undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
2. Peraturan pemerintah nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 366 Tahun 2018);
7. Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Nomor 338 Tahun 2018 tentang Pedoman Tatacara Persyaratan dan Pelaporan Pembukaan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU);
- Memperhatikan : Surat Direktur **PT. Baitussalam Mandiri** Nomor: 041BSJKT/VIII /2018, tanggal 30 Agustus 2018, tentang permohonan Pembukaan Kantor Cabang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PENGESAHAN KANTOR CABANG PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH (PPIU) PT. **BAITUSSALAM MANDIRI** CABANG MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN
- KESATU : Mengesahkan Kantor Cabang sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah :
Nama Perusahaan : PT. **BAITUSSALAM MANDIRI**
Pimpinan Cabang : **ERNI UMAR**
Alamat : Jl. Mairo No. 12 Makassar
Telepon : 0411-4679156/082257772000
E-Mail/Web : Baitussalammakassar@gmail.com
- KEDUA : Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu sesuai dengan masa berlaku Izin Operasional Kantor Pusat PT. **Baitussalam Mandiri**
- KETIGA : PT. **Baitussalam Mandiri** Cabang Makassar wajib menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- KEEMPAT : Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan memberikan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 27 September 2018

Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi Sulawesi Selatan


H. Anwar Abuhakar
NIP. 197308071998031006